

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Syariat Islam berpendapat bahwa asuransi pada umumnya, asuransi jiwa pada khususnya sangat variatif, dimana ada yang mengharamkan karena semata-mata bersifat komersial dan ada pula yang membolehkan, yang memperbolehkan dengan syarat harus bersifat sosial dan tidak ada yang saling dirugikan diantara kedua belah pihak (baik tertanggung maupun penanggung). Kalau salah satu pihak merasa dirugikan karena pada prakteknya asuransi pada umumnya, asuransi jiwa dianggap sama dengan judi, mengandung tidak jelas dan tidak pasti, mengandung unsur riba/rente, mengandung unsur eksploitasi, premi-premi yang telah dibayar oleh para pemegang polis diputar dalam bentuk riba (kredit berbunga), termasuk aqad *sharfi*, dan hidup mati manusia dijadikan obyek bisnis yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Kuasa. Penulis berpendapat bahwa asuransi pada umumnya, asuransi pada khususnya untuk praktek pada zaman sekarang sudah tidak lagi seperti itu dan semua pihakpun merasa diuntungkan dengan asuransi tersebut.
2. Prinsip syariat Islam dalam hal asuransi pada umumnya asuransi jiwa pada khususnya tiada lain dalam hal perlindungan jiwa, yang dijelaskan dalam *maqasid al-syari'ah* yaitu *hifd nafs* (perlindungan jiwa). Di mana syariat Islam sangat memperhatikan sekali tentang hal itu, ketika ada yang merasa

yang dirugikan/diganggu tentang *hifd nafs* itu konsekwensinya akan berhadapan dengan hukum yang ada/berlaku.

3. Dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum asuransi pada umumnya, asuransi jiwa khususnya adalah : surat al-Maidah ayat 2, surat al-Hajj ayat 77, surat al-Baqarah ayat 158, surat an-Nisa ayat 29, surat al-Hasyr ayat 7. Dan dasar Al-Sunnah : hadits riwayat Abu Daud, hadits riwayat Muslim, hadits riwayat Bukhari dan Muslim, hadits riwayat Ahmad, kaidah ushuliyah, kaidah fiqhiyah dan pembukaan Undang-undang 1945 alinea ke 4.